

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
SLAMET RIYADI
502011318 K**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TERHADAP
PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN

Nama : SLAMET RIYADI
NIM : 562011318 K
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

PEMBIMBING :

H. Samsulhadi, SH., MH. ()

Palembang, Maret 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : ROSMAWATI, SH, MH. ()

ANGGOTA : 1. H. SAMSULHADI, SH, MH. ()

2. MULYADI TANZILI, SH, MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



DR. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 6791348/0006046009

Motto : *“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan shalat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar” (Q.S. AL BAQOROH : 153)*

Kupersembahkan untuk ;

- **Kedua orangtuaku yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilanku**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Alamamaterku.**

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Penulis,

SLAMET RIYADI

Pembimbing,

H. SAMSULHADI, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan ?
2. Apakah ada perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama tersebut ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara memilah bahan-bahan hukum seperti :

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
- c. bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan, yaitu berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan

terdakwa, lalu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengkaji penerapan hukum Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, terhadap masing-masing terdakwa serta menjatuhkan sanksi melalui putusannya.

2. Perbedaan penerapan sanksi pidana oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu diterapkan sesuai dengan peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing pelaku tindak pidana Penipuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TERHADAP PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Derengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj.Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,;

5. Bapak H. Samsulhadi, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, melalui stafnya yang telah memberikan data pada penulis.
7. Bapak Hj. Yuliar Komariahi, SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2015

Penulis,

SLAMET RIYADI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
C. Pengertian Delik Penipuan dan Unsur-Unsurnya	21

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang..... 36

B. Perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama tersebut..... 53

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran-saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Ciri dari hukum tersebut erat kaitannya dengan sifat hukum itu sendiri, dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukum maka hal tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendiri. Apabila kita lihat lebih jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi tentang sifat dari hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat mengatur, sehingga tugas dari kaidah hukum adalah tujuan untuk memberikan keseimbangan dalam hukum.¹

Peranan setiap warga Negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum pidana mengatur cara-cara

¹ Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 53.

bagaimana Negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi (hukum pidana materil).

Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana alat perlengkapan Pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan hakim dan melaksanakan putusan tersebut, apabila ada orang yang melakukan perbuatan pidana (hukum pidana formil).

Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kita akui bahwa eksistensi hukum Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, faktor adat, Agama, pemerintah, suku dan lain-lain. Tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Kasus kriminal di tanah air ini semakin hari semakin meningkat, ditambah lagi dengan majunya teknologi, maka motif dan modus operandi tindakan kriminalpun semakin beragam, diantaranya penipuan. Dengan meningkatnya teknologi, penipuan makin marak dan bervariasi. Dalam hal ini, penipuan biasanya paling banyak dilakukan dalam hal jual beli, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, mulai dari mengurangi ukuran barang, sampai penipuan dalam pembayarannya. Selain itu, banyak penipuan

yang menggunakan modus investasi. Sedangkan penipuan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah terhadap penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemihardja adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak pemberantasan.²

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya agar aparat penegak hukum atau hakim melaksanakan tugas dibidang pemberantasan adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa :

Kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana seperti mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, penangkapan, penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim

² . Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung, 2001, hlm. 50

³ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 13

di sidang pengadilan serta pelaksanaan dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Dengan kata lain dikemukakan R. Soesilo bahwa peradilan pidana yaitu bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Dalam perkara penipuan sering dijumpai pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronika, ternyata penipuan telah banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan keadaan ekonomi yang semakin sulit. Banyak kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi bisnis yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.⁴

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan

⁴ <http://pn-yogjakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/18-prinsip>, diakses tanggal 3 Oktober 2014.

terbentang antara Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, sehingga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Banyak tindak pidana penipuan yang dilakukan seseorang secara berlanjut. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan?
2. Apakah ada perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama tersebut ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan.
2. Perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama tersebut

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara memilah bahan-bahan hukum seperti :

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
- c. bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana , Pengertian Delik Penipuan dan Unsur-Unsurnya, Pidana dan Pemidanaan , Pembuktian dan Jenis-jenis Alat Bukti Perkara Pidana, Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan sanksi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama tersebut.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Bagian 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Andi Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Akademi Pressindo. 2008.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang : Badan Penyedia Kuliah Fakultas Universitas Diponegoro. 1984.
- *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia Tahun 2005, tidak dipublikasikan, Tanpa Tahun. Jakarta.
- J.E. Jonkers. *Hukum pidana hindia belanda (titel asli : Handboek van het Nederlansch-Indische Strafrecht)*. Penerjemah : Tim Penerjemah Bina Aksara. Jakarta : PT Bina Aksara. 1987.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia. 2006.
- Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2002.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sholehuddin. M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Soedjono. D, *Sosio Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, Cet. Kedua, 1984.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta : CV. Rajawali. 2001.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2002
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2002.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Bandung, 1995.

C. Internet

- <http://pn-yogjakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel-hukum/18-prinsip>.
- [http://syariah.uin-suka.ac.id/file-ilmiah/b.perbarengan tindak pidana.pdf](http://syariah.uin-suka.ac.id/file-ilmiah/b.perbarengan%20tindak%20pidana.pdf).